



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 216 /LK/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN KONSENTRASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI & OBAT ALAMI
UNTUK MEMANFAATKAN/MEMBERDAYAKAN GEDUNG DAN PERALATAN LABORATORIUM ANALITIK UNMUL
SEBAGAI LABORATORIUM PROGRAM STUDI FARMASI DAN OBAT ALAMI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 49 /C/1995 tanggal 13 April 1995 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Universitas Mulawarman dan SK.Rektor Unmul Nomor 87/KP/2003 telah diangkat pejabat Kepala UPT. Laboratorium Analitik Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Memo Rektor Unmul tanggal 15 Juli 2007, Perihal Penunjukan Penggunaan/Pemanfaatan Ruang & Fasilitas Laboratorium Analitik Unmul sebagai Laboratorium Farmasi & Obat Alami Up. Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaraan penggunaan Laboratorium Analitik Unmul sebagai Lab. Konsentrasi Program Studi sarjana Farmasi & Obat Alami perlu diatur dengan surat penunjukan Rektor ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a.b dan c tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - 5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
 - 6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 49/C/1995, Tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Universitas Mulawarman ;
 - 8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 87/KP/2003, Tentang Pengangkatan Kepala UPT. Lab. Analitik Universitas Mulawarman ;
 - 9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk masing-masing :
1. Prof.Ir.Ratna Shanti, M.Sc. Kepala UPT. Laboratorium Analitik Unmul sebagai penanggung jawab pengelolaan Gedung dan fasilitas peralatan Laboratorium Analitik Universitas Mulawarman ;
 2. Dr. Laode Rijai, M.Si. Ketua Konsentrasi Program Studi Sarjana Farmasi & Obat Alami dibawah Koordinasi Up. PS. Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman untuk ikut menggunakan/memanfaatkan dan memberdayakan Fasilitas Ruang dan peralatan Laboratorium Analitik milik Universitas Mulawarman, sebagai Laboratorium Konsentrasi Program Sarjana Farmasi & Obat Alami Up. PS. Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Memberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara bersama-sama kepada Ketua UPT. Lab. Analitik dan Ketua Konsentrasi Program Studi Sarjana Farmasi & Obat Alami Unmul, untuk :
1. Memberdayakan dan memanfaatkan fasilitas peralatan Laboratorium Analitik milik Universitas Mulawarman sebagai sarana pelayanan keperluan penelitian, pendidikan dan pengajaran serta pengabdian pada masyarakat .
 2. Menjaga dan melakukan perbaikan, perawatan terhadap Ruang dan Fasilitas Laboratorium Analitik Universitas Mulawarman.
 3. Menanggung biaya tagihan Listrik, PDAM dan Telepon.
 4. Mengatur jadwal/pembagian tugas penggunaan/pemanfaatan terhadap peralatan Laboratorium .
- Dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Ketentuan yang mengatur secara teknis belum diatur dalam keputusan ini , akan diatur dan dibuat tersendiri oleh Ketua UPT. Laboratorium Analitik dan Ketua Konsentrasi Program Studi Sarjana Farmasi & Obat Alami Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Agustus 2006



Rektor,
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130-369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor I dan II Unmul ;
2. Kepala BAAK Unmul ;
3. Kepala UPT. Lab. Analitik Unmul ;
4. Ketua UP. PS. Kesehatan Masyarakat Unmul ;
5. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
6. Ketua Konsentrasi PS. Sarjana Farmasi & Obat Alami Unmul ;
7. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
8. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
9. Arsip.